

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan hakim pengadilan negeri mengabulkan sebagian gugatan penggugat dikarenakan:
 - a. Tergugat terbukti telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar klaim asuransi.
 - b. Penggugat berhasil membuktikan tertanggung tidak mengalami gangguan jiwa.
 - c. Polis asuransi sah dan mengikat, Hakim menyatakan perjanjian asuransi jiwa tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga polis tetap berlaku dan mengikat para pihak.
- 2) Bahwa alasan hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dikarenakan:
 - a. Kewenangan relatif Pengadilan
Gugatan seharusnya di ajukan pada Pengadilan Negeri di tempat diam Tergugat in casu Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana domisili hukum Tergugat.

- b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Gugatan mengandung cacat formil berupa kurang pihak, yaitu tidak ikut digugatnya agen asuransi Juana Pasaribu.
- c. Eksepsi Obscuur Libel Tentang Kaburnya Formalitas, Posita, serta Petitum Gugatan.

3) Bahwa alasan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menolak Permohonan Kasasi Dari Penggugat atau Pemohon Kasasi dikarenakan:

- a. Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan Pengadilan Tinggi yang mendukung eksepsi tergugat karena gugatan Penggugat kurang pihak Mahkamah Agung menegaskan bahwa agen perlu dihadirkan dalam perkara Untuk didengar keterangannya untuk mengetahui tanggung jawab atas tidak dipenuhinya syarat-syarat sah penerbitan polis asuransi, Karena agen tidak digugat, maka pemeriksaan perkara menjadi tidak lengkap.
- b. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga tidak ada alasan hukum untuk membatalkannya pada tingkat kasasi.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat di kemukakan penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa bagi hakim pengadilan negeri, hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung

Diharapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lebih cermat dan konsisten dalam menilai unsur formil gugatan, khususya terkait gugatan kabur

(obscuur libel), gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan kewenangan relatif pengadilan, agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum yang dapat merugikan para pihak serta menghambat terciptanya kepastian hukum.

2. Bahwa bagi Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi hendaknya melaksanakan kewajibannya dengan mengedepankan prinsip itikad baik (utmost good faith), profesionalitas, dan keadilan dalam proses penanganan klaim, dan perusahaan asuransi juga perlu menghindari tindakan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik tertanggung, termasuk menyatakan adanya gangguan jiwa pada tertanggung tanpa dasar medis dan pembuktian yang sah. Penolakan klaim seharusnya didasarkan pada bukti yang kuat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan polis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian perusahaan asuransi dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada pemegang polis dan ahli waris serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian.

3. Bahwa bagi Ahli Waris Tertanggung

Ahli waris tertanggung hendaknya memahami isi polis asuransi secara menyeluruh, termasuk syarat, ketentuan, manfaat, pengecualian, dan prosedur pengajuan klaim serta memastikan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan klaim telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga bila terjadi penolakan klaim yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku, ahli waris disarankan untuk terlebih dahulu menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.